



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Akuntansi Syariah

###### 2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut AICPA (*American Institute of Cerified Public Accountans*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. APB (*Accounting Principles Board*) Statement No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengalami suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi (Soemarso, 2009:3).

Akuntansi syari'ah menurut Nurhayati (2015:2) dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Dengan demikian, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai

suatu teknik pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan Islam.

### 2.1.1.2 Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah

Dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ' ayat 58, Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam suatu hadist, Rasulullah Saw. Bersabda :

“Sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan kalian untuk berlaku baik dan profesional (ihsan) dalam segala hal”.

### 2.1.2 Pengertian Akuntansi *Murabahah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahui harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 ayat 1 huruf d UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/2000. Pengertian Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Ascarya (2008:81-82) berpendapat *murabahah* istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Sedangkan menurut Widodo (2010:19) *Murabahah* berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli.

Akad *murabahah* sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman (Nurhayati, 2013:176-177).

### 2.1.3 Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Harahap (2010:164) menyatakan bahwa ada dua jenis *murabahah* yaitu :

- a) *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah tetap menyediakan barang.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan atau biasa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian artinya bank syariah baru melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. Menurut Antonio (2010:103) *murabahah* jenis ini biasa disebut *murabahah KPP* (Kepada Pemesan Pembeli). *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.
- 2) Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

#### 2.1.4 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari transaksi *murabahah* menurut Widodo (2010:25-26) adalah :

##### a) Penjual (*Bai'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.

##### b) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syariah harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

##### c) Barang yang menjadi objek jual beli (*mabi'*)

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu barang harus bernilai. Obyek

murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual. Kepemilikan mana bisa bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah.

d) Harga barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguhan. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

e) Kontrak/Akad (*Singhat/Ijab kabul*)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Adapun syarat dalam transaksi *murabahah* menurut Nurhayati (2015:179) adalah :

a) Pihak yang berakad :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya
- 3) Nasabah harus mengerti hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Barang / Objek :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya
- 2) Barang itu milik sah dan dikuasai penjual
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud
- 4) Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas barangnya
- 5) Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati
- 6) Barang secara fisik ada ditangan penjual.

2.1.5 Dasar Hukum *Murabahah*

## a. Al-Quran

- 1) QS. Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

*Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

- 2) QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۲۸۰

*Artinya : "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."*

## b. Hadist

- 1) Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka menolong saudaranya.)*" (HR. Muslim)
- 2) Rasulullah SAW bersabda, "*Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.*" (HR. Bukhari & Muslim)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.6 Jurnal Akuntansi Murabahah

Tabel 2.1

### Jurnal Akuntansi Murabahah

<b>Penerimaan uang muka</b>		
Db. Rek. Tabungan murabahah-nasabah	xxx	
Kr. Uang muka		Xxx
<b>Pembelian barang pesanan membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok</b>		
Db. Pers. Asset murabahah	xxx	
Kr. Kas/Rek. Nasabah-pemasok		Xxx
<b>Membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok</b>		
Db. Pers. Asset murabahah	xxx	
Kr. Utang pada pemasok		Xxx
<b>Jurnal saat pelunasan</b>		
Db. Pers. Asset murabahah	xxx	
Kr. Kas/Rek. Pemasok		Xxx
<b>Saat akad murabahah tidak jadi disepakati</b>		
Db. Uang muka	xxx	
Kr. Kas/Rek. Pemasok		Xxx
Kr. Kas/Rek. Pemasok		Xxx
<b>Saat akad murabahah disepakati</b>		
<b>1. Pencatatan penjualan murabahah</b>		
Db. Piutang murabahah	xxx	
Kr. Pers. Asset murabahah		Xxx
Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan		Xxx
<b>2. Pencatatan uang muka sebagai pelunasan murabahah</b>		
Db. Uang muka	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
<b>3. Pencatatan biaya-biaya yang di tangguhkan</b>		
Db. Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Pendapatan adm		Xxx
Kr. Persediaan materai		Xxx
Kr. Rek. Notaris		Xxx
Kr. Rek. Perusahaan Asuransi		Xxx

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah</b>		
<b>1. Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
<b>2. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda</b>		
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah-akrual		Xxx
Db. Kas/Rek.Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
Db. Pend. Margin murabahah-akrual	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
<b>3. Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
Kr. Pend. Margin murabahah-akrual		Xxx
<b>4. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan</b>		
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah-akrual		Xxx
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
Db. Pend. Margin murabahah-akrual	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
Db. Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Rek. Dana kebajikan		Xxx
<b>Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan</b>		

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>1. Potongan diberikan pada saat pelunasan</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
<b>2. Potongan diberikan setelah pelunasan</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
Db. Margian murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
Db. Pend. Margin murabahah	xxx	
Kr. Kas/Rek. Nasabah		Xxx
<b>Mengakui potongan sebagai beban</b>		
Db. Beban pot. Murabahah	xxx	
Kr. Kas/Rek. Nasabah		Xxx
<b>Pengakuan pendapatan margin</b>		
<b>1. Pengakuan margin murabahah saat pembayaran asset murabahah</b>		
<b>a) Jurnal saat akad disepakati</b>		
Db. Piutang murabahah	xxx	
Kr. Per. Asset murabahah		Xxx
Kr. Pend. Margin murabahah		Xxx
<b>b) Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
<b>2. Pengakuan pendapatan hanya pada saat piutang murabahah berhasil ditagih seluruhnya</b>		
<b>a) Jurnal saat akad disepakati</b>		
Db. Piutang murabahah	xxx	
Kr. Pers. Asset murabahah		Xxx
Kr. Margin yang ditangguhkan		Xxx
<b>b) Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		Xxx
<b>c) Jurnal saat pembayaran angsuran terakhir oleh nasabah</b>		
Db. Kas/Rek. Nasabah	xxx	

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Piutang nasabah		Xxx
Db. Margin yang ditanggungkan	xxx	
Kr. Pend. Margin		Xxx

Sumber : Yaya (2013)

### 2.1.7 Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Menurut PSAK 102 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam PSAK No.102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2013) :

#### Akuntansi untuk Penjual

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :
  - 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka :
    - a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
    - b) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
  - 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka :
    - a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
    - b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
  - 3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
  - b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
  - c) tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
  - d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- c. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :
- 1) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
  - 2) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- e. Keuntungan *murabahah* diakui :
- 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
  - 2) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk

merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya :

- a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut *relative* besar juga.
- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- f. Pengakuan keuntungan pada poin sebelumnya (2)) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

- g. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp.800 dan keuntungan Rp.200 serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

- h. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- i. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :
- 1) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
  - 2) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
- j. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :
- 1) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
  - 2) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

1. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- 1) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

#### 2.1.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Menurut Muhammad (2008:156-161) Beberapa ketentuan yang diatur dalam Fatwa ini antara lain sebagai berikut :

*Pertama* : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

#### *Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### *Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah :

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### *Keempat* : Utang dalam Murabahah :

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## 2.1.9 Laporan Keuangan

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.101 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bambang Rianto (2008;10) laporan keuangan adalah suatu laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan. Dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

#### b. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan APB statement No.4 (AICPA) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang karyawan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.

#### c. Laporan Keuangan Syariah

##### a) Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK No.101 mengatur tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No.101 merupakan penyempurnaan dari PSAK No.59: akuntansi perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. Penyusun standar ini di adopsi dari *Financial Accounting Standar (FAS) No.1* yang disusun oleh AAOIFI (2002) tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*.

b) Ruang Lingkup pengaturan PSAK No.101

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PSAK syariah 2007 berlaku bagi entitas syariah maupun entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK No.101 adalah entitas syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya (paragraph 3).

Dalam hal penyajian laporan keuangan syariah, maka entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah tidak diharuskan untuk menyusun laporan keuangan syariah. PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini hanya ditujukan bagi entitas syariah yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan berbagai bentuk badan hukum bisa dipergunakan (Misalnya : Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Yayasan, dan lain sebagainya), namun demikian harus secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan operasional lembaga-lembaga tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Paragraf 4 PSAK No.101 menjelaskan lebih lanjut bahwa :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau *prospectus*. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

#### c) Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai intensitas syariah yang meliputi :

(paragraph 8)

- 1) Asset
- 2) Liabilitas
- 3) Dana syirkah temporer
- 4) Ekuitas

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
  - 6) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
  - 7) Arus kas
  - 8) Dana zakat
  - 9) Dana kebajikan
- d) Komponen Laporan Keuangan
- Paragraf 11 PSAK No.101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain :
- 1) Neraca
  - 2) Laporan Laba Rugi
  - 3) Laporan Arus Kas
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas/Modal
  - 5) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
  - 6) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
  - 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
  - 8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
  - 9) Catatan atas Laporan Keuangan

### 2.1.10 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti; *zakat*, *infaq*

dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2007: 96).

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary unit* antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Konsepsi *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi yang salaam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Rifki (2008:41) menjelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki dua fungsi, yaitu :

- a. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan *shodaqoh* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Dalam menjalankan usahanya, *Baitut Tamwil* menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syariah seperti model jual beli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*'), bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), maupun sewa (*Ijarah*).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.11 Fungsi dan Peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Menurut Arif (2011:105) dalam rangka mencapai tujuan, peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai berikut :

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu"afa* (miskin).
- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu amaka, dan salaam* melalui *spiritual communication* dengan *zikir qalbiyag ilahiah*.

Fungsi *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaat secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.12 Transaksi *murabahah* dalam *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Mengingat basis *murabahah* adalah jual beli, maka sifat transaksinya adalah (antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual). Namun seiring dengan kemajuan zaman serta variatifnya praktek perdagangan, maka untuk kondisi sekarang ini dan nanti, dimungkinkan bahwa secara keseluruhan, proses jual beli dimaksud tidak hanya melibatkan beberapa pihak terkait (Widodo, 2010:27).

*Murabahah* bisa dilakukan oleh perusahaan *trading* yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah salah satunya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga Lembaga Keuangan Syariah atau (BMT) bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim *Bai' al-murabahah*. Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier* secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran (Wiyono, 2012:135).

Kalangan lembaga keuangan syariah salah satunya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll overlevergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*non short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi (Antonio, 2010:106).

Aplikasinya, pada transaksinya pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara bank syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (selaku penjual) dengan nasabah (selaku pembeli), yang harga beli beserta keuntungannya (*margin*) diberitahukan secara jelas.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ilter Cenap (2012) Sherif El Barrad Grant Mac Ewan University	<i>Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges Vis a Vis The International Accounting Standards</i>	<i>Murabahah</i> masih menjadi isu kontroversial di dunia keuangan islam karena sensitivitas bagi hasil yang bertentangan dengan kepentingan. <i>Securities and exchange commission of Pakistan's</i> mengabarkan bahwa instrumen <i>murabahah</i> harus digunakan sebagai langkah sementara yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya harus dibatasi hanya untuk kasus-kasus dimana <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak praktis.
2.	Hanum Zulia (2014) Jurnal Fakultas Ekonomi UMSU	Analisis Penerapan Transaksi <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Penerimaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan, Pelaksanaan sistem pembiayaan transaksi <i>murabahah</i> , yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi <i>murabahah</i> yang dilakukan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.

3.	Amrullah (2016) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala	Analisis Penerapan PSAK No.102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe, konsep atau criteria <i>murabahah</i> pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi <i>murabahah</i> namun aset <i>murabahah</i> yang berupa logam mulia (emas) sebagai objek <i>murabahah</i> tidak diakui sebagai persediaan, dalam pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> sesuai dengan PSAK No.102 yang harus diakui sebagai persediaan.
4.	Tikawati dan Parno (2016) Jurnal Fakultas Ekonomi Islam FEBI IAIN Samarinda	Analisis Penerapan PSAK No.102 untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KPN IAIN Samarinda	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa Perlakuan Akuntansi yang dilakukan oleh KPNIAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No.102, tetapi pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No.102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.
5.	Firmansyah, Fajar, Ahmad (2016) Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> ditinjau dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 pada Lembaga Syariah	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa Penerapan pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian pembiayaan <i>murabahah</i> dengan PSAK No.102 pun kurang sesuai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			antara lain di pengukuran pendapatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah (2017)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.